

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum pengelolaan wakaf telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan serta sesuai dengan peruntukannya seperti sarana ibadah, sekolah, dan sarana sosial lainnya. Namun pengelolaan wakafnya belum maksimal dalam segi produktif, dimana tanah wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.
2. Jenis-jenis wakaf yang dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatera Barat yaitu wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf benda bergerak berupa uang.
3. Permasalahan yang dihadapi persyarikatan Muhammadiyah Sumbar sebagai nazhir badan hukum berkaitan dengan status tanah wakaf yang banyak belum dibuatkan bersertifikatnya, kesibukan daripada pengurus itu sendiri, ilmu yang memadai dalam mengembangkan harta wakaf, dan kurangnya koordinasi antara PCM dengan PDM membuat pengelolaan wakaf produktif berjalan tidak lancar. Sedangkan permasalahan ada dimasyarakat adalah kurangnya sosialisasi mengenai wakaf dan pengaturannya, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa wakaf bersifat selamanya, padahal tidak demikian. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami muhammadiyah, manajemen internal berusaha merombak pengurus di

majelis Wakaf dan Kehartabendaan (di PDM Kota Padang) digantikan dengan pengurus yang lebih profesional dan mempunyai waktu yang memadai untuk mengurus dan mengelola harta wakaf yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Mengenai tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf, nazhir muhammadiyah berusaha agar diterbitkan APAIW sehingga tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran

1. Kepada persyarikatan Muhammadiyah diharapkan menunjuk nazhir yang mempunyai pengalaman dan waktu agar pengelolaan dapat tanah wakaf dapat berjalan semestinya. Persyarikatan juga diharapkan untuk terus membina nazhir agar menjadi nazhir yang profesional dengan memberikan seminar dan pelatihan serta melibatkan Badan Wakaf Indonesia.
2. Kepada nazhir Persyarikatan diharapkan memahami Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut wakaf, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari
3. Kepada pemerintah diharapkan memberikan pembinaan dan pengawasan bagi nazhir Persyarikatan Muhammadiyah, agar fungsi dan tujuan wakaf dapat terlaksana dan untuk dievaluasi.